

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya dari hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Implementasi Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Menara Kudus, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima harus dijalankan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, instansi yang diberikan kewenangan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag sebagai instansi yang berwenang melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pedagang kaki lima.
2. Setiap dilakukannya penegakan hukum terdapat suatu peraturan, termasuk di dalamnya penegakan hukum Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan PKL, tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penegakan hukum, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan yang lengkap dan jelas, peran masyarakat, aparat penegak hukum, peran pedagang kaki lima. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia, sanksi yang tidak memberikan efek jera, kurangnya lahan pedagang kaki lima.

B. Saran

Adapun saran yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

1. Mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar

tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal.

2. Meningkatkan sosialisasi secara terus menerus agar para pedagang kaki lima mengetahui mengenai aturan Perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut.
3. Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Bagi PKL

1. PKL harus lebih meningkatkan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap aturan berlaku.
2. Membuat TDU (Tanda Daftar Usaha) agar dagangannya terdaftar di pemerintahan sehingga mudah di data.

